



**P U T U S A N**

**NOMOR 15/PID./2022/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadiliperkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RISNAWATI ALS. RIS ALS. DAO**  
Tempat lahir : Ambaipua  
Umur/Tanggal lahir : 48Tahun/5 Juli 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto,  
KabupatenKonawe Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
2. MajelisHakim Pengadilan Negeri Andoolosejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 dalam penahanan Lapas Perempuan Kelas III Kendari;
3. Perpanjangan KetuaPengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 dalam penahanan Lapas Perempuan Kelas III Kendari;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara Erik Arip Prabowo, S.H., Dkk Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Mayjend S.Parman Nomor 76 Kemaraya, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88/Pid/SKK-LBH-HAMI/XI/2021 tanggal 19 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah register Nomor 64/SK.Pid/11/2021 tanggal 22

*Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 15/PID./2022/PT KDI tanggal 27 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Januari 2022, Nomor 87/Pid./2021/PN Adl, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2021, Nomor Reg.Perkara PDM-53/RP-9/Eoh.2/10/2021, yang berbunyi sebagai berikut

Bahwa Terdakwa RISNAWATI ALIAS RIS ALIAS DAO, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau tidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi MUH. HISRAH, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada sekitar akhir tahun 2016, Terdakwa datang ke rumah Saksi MUH. HISRAH lalu Saksi MUH. HISRAH menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*ko maukah pelihara sapiku*" dan dijawab oleh Terdakwa "*io ko bawakan mi saya*" dan saat itu antara Terdakwa dan Saksi MUH. HISRAH sepakat dengan pembagian hasil sapi tersebut dimana jika sapi itu beranak maka anak pertamanya Terdakwa yang ambil terlebih dahulu dan jika sapi itu beranak lagi yang kedua kalinya maka Saksi MUH. HISRAH yang akan mengambilnya begitu seterusnya kemudian Saksi MUH. HISRAH pergi mengambil sapinya di Landono yang berjumlah sebanyak 5 (lima) ekor yang terdiri dari 3 (tiga) sapi betina dan 2 (dua) sapi jantan lalu sapi-sapi tersebut diberikan kepada Terdakwa di rumahnya untuk dipelihara dan saat itu Terdakwa menerima sapi-sapi tersebut namun setelah 2 (dua) tahun kemudian sekitar tahun 2018, Terdakwa datang ke rumah Saksi MUH. HISRAH dan menyampaikan kepada Saksi MUH. HISRAH bahwa 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi MUH. HISRAH yang dipelihara oleh Terdakwa

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kurus lalu Saksi MUH. HISRAH menyuruh Terdakwa menjualnya kemudian Terdakwa menjual sapi Saksi MUH. HISRAH sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa memberikannya kepada Saksi MUH. HISRAH dan setelah 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa menelpon Saksi MUH. HISRAH melalui handphone dan dalam pembicaraan Terdakwa mengatakan *"satu ekor sapi betina mati, kena jerat"* mendengar hal tersebut lalu Saksi MUH. HISRAH mengatakan *"tunggu dulu saya mau liat bangkainya"* kemudian Saksi MUH. HISRAH datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi MUH. HISRAH bertanya kepada Terdakwa *"mana kuburannya itu sapi saya mau lihat"* dan dijawab oleh Terdakwa *"sudah digali dan dipakai makan oleh HAMRIN dan BIO saat meminum minuman keras"*;

- Kemudian Saksi MUH. HISRAH pergi ke rumah HAMRIN lalu Saksi MUH. HISRAH bertanya *"betul kalian makan sapiku yang mati ?"* dan dijawab oleh HAMRIN *"tidak pernah kita makan itu sapi apalagi bangkai"* kemudian Saksi MUH. HISRAH pulang kerumahnya";
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, Saksi MUH. HISRAH mendengar dari Pomilu bahwa sapi Saksi MUH. HISRAH masuk ke dalam rens sapi milik Saksi LIUMI lalu Saksi MUH. HISRAH pergi ke rumah Saksi LA UMI kemudian Saksi MUH. HISRAH menyampaikan kepada Saksi LA UMI dengan mengatakan *"betulkah sapiku masuk ke dalam rens sapi milik kita tante"* dan dijawab oleh Saksi LA UMI dengan mengatakan *"io ada masuk sapi tujuh ekor didalam rens sapiku dan kalau LA DAO juga mengatakan sapi yang masuk kedalam rensku itu juga miliknya"* kemudian Saksi MUH. HISRAH menyampaikan kepada Saksi LA UMI dengan mengatakan *"tahan dulu tante, jangan dulu dikasi keluar biar kita ketemu dengan Dao dulu dan diklarifikasi apa betul itu sapi miliknya atau bukan"*;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 19.25 WITA, Saksi MUH. HISRAH pergi kembali ke rumah Saksi LA UMI dengan tujuan hendak mengklarifikasi ulang sapi siapa yang masuk ke dalam rens milik Saksi LA UMI dan setelah tiba di rumah Saksi LA UMI ternyata sudah ada juga Terdakwa yang sementara duduk di ruang tamu Saksi LA UMI kemudian Saksi MUH. HISRAH menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan *"DAO kita bicara dulu masalah itu sapi yang masuk ke dalam rens sapi milik Saksi LA UMI"* mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi lalu Terdakwa mencakar wajah Saksi MUH. HISRAH sebanyak 3 (tiga)

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa memukul Saksi MUH. HISRAH sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai wajah Saksi MUH. HISRAH selanjutnya Terdakwa memukul Saksi MUH. HISRAH dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi MUH. HISRAH lalu Saksi MUH. HISRAH membalas dengan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh diatas tempat tidur dimana di ruang tamu tersebut ada tempat tidur kemudian Terdakwa kembali hendak memukul Saksi MUH. HISRAH dengan menggunakan kursi plastik akan tetapi tiba-tiba datang Saksi LA UMI dan Saksi RAMADAN memegang kursi yang dipegang oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi kembali memukul Saksi MUH. HISRAH dengan menggunakan kursi tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUH. HISRAH terganggu aktivitasnya sehari-hari karena luka yang dialaminya sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* tanggal 19 Juni 2021, No. 445/115 dari Puskesmas Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD YUNUS, M.Kes., selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Kepala : Tampak luka gores pada daerah pangkal hidung sebelah kanan yang melingkar sampai diatas alis sebelah kanan dan juga luka gores pada daerah pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang kedua luka gores tersebut kurang lebih tiga sentimeter. Selain itu juga tampak luka lecet pada daerah antara hidung dan bibir atas dan luka lecet didaerah pangkal tulang rahang sebelah kiri dengan ukuran diameter kedua luka lecet tersebut kurang lebih dua sentimeter. pada bibir bawah bagian dalam tampak luka robek didaerah lipatan antara gusi dan bibir bawah dengan panjang luka robek kurang lebih satu sentimeter

Kesimpulan:

- Luka gores pada daerah pangkal hidung sebelah kanan yang melingkar sampai diatas alis sebelah kanan luka gores pada pelipis sebelah kiri, luka lecet pada daerah antara hidung dan bibir atas dan luka lecet didaerah pangkal tulang rahang sebelah kiri serta luka robek didaerah lipatan antara gusi dan bibir bawah disebabkan oleh kekerasan benda tumpul luka tersebut merupakan luka derajat ringan dan dapat sembuh dengan sempurna tanpa meninggalkan kecacatan;

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara PDM-47/RP-9/EOH.1/12/2021 /Enz.2/07/2021, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Desember 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa RISNAWATI ALIAS RIS ALIAS DAO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana"penganiayaan"sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISNAWATI ALIAS RIS ALIAS DAO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN Kendari;
3. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Desember 2021 ,Nomor : 87/Pid./2021/PN.AdL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISNAWATI ALS. RIS ALS. DAO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana' penganiayaan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kursi plastic warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Liumi Halip Butu Alias Liumi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca :

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Desember 2021 Nomor 87/Pid./2021/PN Adl ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Banding pada tanggal 13 Januari 2022 tersebut telah diberitahu kepada Penuntut Umum Ari Meilando SH;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2022 dan penyerahan Salinan memori banding terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2022;
4. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2022 dan penyerahan Salinan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Januari 2022;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Andolo masing-masing pada tanggal 14 Januari 2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 17 Januari 2022 kepada Penasihat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun keberatan-keberatan Pemanding /Terdakwa adalah sebagai berikut :

- A.** Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa dalam menjatuhkan putusan bagi Pemanding / Terdakwa

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI



1. Bahwa Pembanding/Terdakwa keberatan dengan fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor: 87/Pid.B/2021/PNA dihalaman 18-20, karena tidak bersesuaian keterangan antar para saksi, persesuaian keterangan saksi dengan bukti (Pasal 185 ayat (6) & (7) KUHP), latar belakang saksi (Pasal 185 ayat (6) c & d KUHP), keabsahan perolehan barang bukti (Pasal 33 jo 38 KUHP);
2. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya yang sesuai keterangan antar para saksi, persesuaian saksi dengan bukti (Pasal 185 ayat (6) & (7) KUHP), latar belakang saksi (pasal 185 ayat (6) c & d KUHP), keabsahan perolehan barang bukti (Pasal 33 jo 38 KUHP) adalah sebagaimana Pembanding uraikan dibawah ini;
3. Bahwa kejadian perkelahian antara Pembanding/Terdakwa dan saksi Drs. Muh. Hisrah, terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bahwa awalnya saksi Muh. Hisrah telah menuduh Pembanding/Terdakwa menjual sapi miliknya, akan tetapi tuduhan tersebut tidak benar serta bohong, karena satu ekor sapi betina milik saksi Drs. Muh. Hisrah sudah mati kena jerat bukan di jual oleh Pembanding / Terdakwa, oleh karena itu perbuatan saksi Muh. Hisrah yang menuduh Pembanding /Terdakwa tanpa adanya bukti yang jelas merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum maupun ajaran agama Islam;
5. Bahwa pada saat itu Pembanding/Terdakwa pergi kerumah saksi Liumi Halip Butu dengan tujuan hendak mengklarifikasi masalah sapi milik saksi Drs. Muh. Hisrah, karena saksi Drs. Muh. Hisrah telah menuduh Pembanding / Terdakwa menjual sapinya dan pada saat Pembanding/Terdakwa sementara berada didalam rumah saksi Liumi Halip Butu tidak lama datang saksi Drs. Muh. Hisrah dirumah saksi Liumi Hali p Butu;
6. Bahwa saksi Liumi Halip Butu menerangkan pada saat dirumahnya terjadi adu mulut antara Pembanding/Terdakwa dan saksi Drs. Muh. Hisrah, hal tersebut terjadi karena Pembanding/Terdakwa tidak terima dituduh telah menjual sapi milik saksi Drs. Muh. Hisrah tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Liumi Halip Butu benar saksi Drs. Muh. Hisrah terlebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI



Pembanding / Terdakwa dengan cara mencekek leher Pembanding/Terdakwa menggunakan tangan;

8. Bahwa Pembanding/Terdakwa melepas cekekan leher yang dilakukan saksi Drs.Muh. Hisrah dengan cara mecakar muka saksi Drs. Muh. Hisrah, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan saksi Drs. Muh. Hisrah yang terlebih dahulu menyerang terdakwa;
9. Bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan Pembanding/Terdakwa tidak pernah memukul maupun mengambil kursi untuk menyerang saksi Drs. Muh. Hisrah sebagaimana keterangan saksi Liumi Halip Butu;
10. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kursi plastic warnah putih tidak pernah dihadirkan pada saat persidangan. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bahwa Pembanding/Terdakwa tidak pernah menggunakan 1 (satu) buah kursi plastic warna h putih untuk memukul saksi Drs. Muh. Hisrah, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;
11. Bahwa setelah kejadian dirumah saksi Liumi Halip Butu, benar saksi Drs. Muh. Hisrah masih bisa melakukan aktifitasnya seperti biasa dan tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari;
12. Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/115 dari Puskesmas Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan tanggal 23 Juni2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD YUNUS, M.k selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala tampak luka gores pada daerah pangkal hidung sebelah kanan yang melingkar sampai diatas alis sebelah kanan dan juga luka gores pada daerah pelipis sebelah kiri dengan ukuran Panjang kedua luka gores tersebut kurang lebih tiga sentimeter. Selainitu juga tampak luka lecet pada daerah antara hidung dan bibir atas dan luka lecet didaerah pangkal tulang rahang sebelah kiri dengan ukuran dia meter kedua luka lecet tersebut kurang lebih dua sentimeter, pada bibir bawah bagian dalam tampak luka robek didaerah lipatan antara gusi dan bibir bawah dengan Panjang luka robek kurang lebih satu sentimeter.

Bahwa setelah Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa mempelajari dan memeriksa bukti surat berupa hasil visum et repertum tersebut di atas ada kejanggalan antara tanggal kejadian pertengkaran pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, sedang hasil visum et repertum milik saksi Drs. Muh. Hisrah tanggal 23 Juni 2021.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat berupa hasil visum et repertum yang termuat dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak relevan dengan keterangan saksi Liumi Halip Butu dimana kejadian tersebut terjadi di rumah saksi, keterangan saksi Liumi Halip Butu pada pokoknya hanya menyebutkan secara pasti yaitu tidak melihat jelas berapa jumlah dan bagaimana cara Pembanding/Terdakwa menyerang saksi Drs. Muh. Hisrah, karena terjadi di malam hari dan begitu cepat dengan demikian dapat disimpulkan juga ternyata antara kejadian dan visum et repertum saksi Drs. Muh. Hisrah terpaut jarak waktu yang cukup lama sekitar 4 (empat) hari, yaitu kejadian pertengkaran pada tanggal 19 Juni 2021 sedangkan visum et repertum tanggal 23 Juni 2021.

Bahwa visum et repertum nomor: 445/115 dari PuskesmasTinanggea tanggal 19 Juni 2021 tidak ditemukan adanya hal yang mendasar dan fundamental yang dapat dijadikan sebagai bukti surat, karena kejadian pertengkaran tersebut terjadi di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, dengan demikian bukti visum et repertum nomor: 445/115 dari Puskesmas Tinanggea tanggal 19 Juni 2021 tidak dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah menurut hukum, karena PuskesmasTinanggea tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan hasilvisum et repertum tersebut karena bukan wilayah hukumnya;

Bahwa bukti surat sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUH Pidana, dibuat atas nama sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang;

Bahwa dengan demikian bukti visum et repertum Nomor: 445/115 dari Puskesmas Tinanggea tanggal 19 Juni 2021, yang termuat dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan keterangan saksi-saksi saling bertentangan dan tidak bersesuaian satu dengan lain.

**B.** Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dalam membaca berkas perkara Pembanding/Terdakwa sehingga keliru dalam menggunakan unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana

1. Bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “*barang siapa*” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; dalam perkara ini, dimuka

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah dihadapkan seorang Pembanding/Terdakwa bernama Risnawati Alias Ris AliasDao;

2. Bahwa terminologi hukum *"barangsiapa"* adalah terkait dengan *"kepelakuan"* (dader) seseorang yang dianggap melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang dikatakan Prof. Van Hattum : *"Pelaku itu adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik"* (P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, P.T. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal. 597), sehingga unsur setiap orang akan terpenuhi setelah unsur pasal lainnya sudah terbukti;
3. Bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Pembanding/Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan dari semua unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa mengutip asas hukum pidana yaitu Asas in dubio pro reo yang artinya lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang bersalah, dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah;
5. Bahwa dalam yurisprudensi penganiayaan adalah: *"perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatutujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain"*;
6. Bahwa jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang sah), maka terungkap bahwa kejadian perkelahian antara Pembanding/Terdakwa dan saksi Drs. Muh. Hisrah, terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, bahwa berdasarkan keterangan saksi Liumi Halip Butu, dirumahnya terjadi adu mulut antara Pembanding/Terdakwa dan saksi Drs. Muh. Hisrah, hal tersebut terjadi karena Pembanding/Terdakwa tidak terima dituduh telah menjual sapi milik saksi Drs. Muh. Hisrah, sehingga saksi Drs. Muh. Hisrah terlebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap Pembanding/Terdakwa

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencekek leher Pembanding/Terdakwa menggunakan tangan, bahwa cara Pembanding/Terdakwa melepas cekekan leher yang dilakukan saksi Drs. Muh. Hisrah dengan cara mecakar muka saksi Drs. Muh. Hisrah;

7. Bahwa perbuatan Pembanding /Terdakwa dilakukan dalam rangka pembelaan diri karena telah di tuduh dengan hal yang tidak benar dan demi melindungi kehormatan kesusilaan dari serangan yang di lakukan oleh saksi Drs. Muh. Hisrah;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) menyatakan: Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;
9. Bahwa berdasarkan analisa fakta dan Analisa yuridis dalam memori banding ini, maka Putusan Majelis Hakim tingkat pertama hanya berdasarkan pada 1 (satu) alat bukti saja yaitu keterangan saksi korban Drs. Muh. Hisrah, karena tidak didukung dengan bukti surat berupa hasil visum et repertum Nomor: 445/115;
10. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sungguh tidak beralasan hukum dan justru tidak mempertimbangkan Pasal 183 KUHP: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya;
11. Bahwa dengan demikian unsur penganiayaan dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yaitu keterangansaksi-saksi, bukti visum et repertum serta keteranganTerdakwa.
- C. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sungguh tidak beralasan hukum dan justru menunjukan diskriminasi terhadap Pembanding /Terdakwa sebagai perempuan serta sangat bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasal 2 Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. Persamaan di depan hukum;
- e. Keadilan;
- f. Kemanfaatan; dan
- g. Kepastian hukum

2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, bukti surat visum et repertum, maka terungkap bahwa kejadian perkelahian antara Pembanding/Terdakwa dan saksi Drs. Muh. Hisrah, terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, bahwa berdasarkan keterangan saksi Liumi Halip Butu, dirumahnya terjadi adumulut antara Pembanding/Terdakwa dan saksi Drs. Muh. Hisrah, hal tersebut terjadi karena Pembanding/Terdakwa tidak terima dituduh telah menjual sapi milik saksi Drs. Muh. Hisrah, sehingga saksi Drs. Muh. Hisrah terlebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap Pembanding/Terdakwa dengan cara mencekek leher Pembanding/Terdakwa menggunakan tangan, bahwa cara Pembanding/Terdakwa melepas cekekan leher yang dilakukan saksi Drs. Muh. Hisrah dengan cara mecakar muka saksi Drs. Muh. Hisrah;
3. Bahwa perbuatan Pembanding/Terdakwa dilakukan dalam rangka pembelaan diri karena telah di tuduh dengan hal yang tidak benar dan demi melindungi kehormatan kesusilaan dari serangan yang di lakukan oleh saksi Drs. Muh. Hisrah;
4. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keadaan bagi Pembanding/Terdakwa untuk melindungi kehormatan kesusilaan dari serangan yang di lakukan oleh saksi Drs. Muh. Hisrah;
5. Sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangatlah bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 6 Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi;

6. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi Pembanding/Terdakwa, sehingga hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Kitap UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 197 Ayat (1) Surat putusan pidana memuat: huruf f pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
7. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah menunjukan diskriminasi terhadap Pembanding/Terdakwa sebagai perempuan sehingga sangat bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Pasal 197 Ayat (1) huruf f.

## D. KESIMPULAN DALAM MEMORI BANDING

Berdasarkan uraian-uraian hukum yang kami sampaikan di atas sebagaimana ditentukan oleh Pasal 184 Ayat (1) KUH Pidana alat bukti yang sah ialah keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa dengan ini akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan akta yang terungkap di persidangan saksi Drs. Muh. Hisrah, saksi Aprilia Latif Basirun, saksi Liumi Halip Butu dimana kejadian tersebut terjadi di rumah saksi Liumi Halip Butu pada pokoknya hanya menyebutkan secara pasti yaitu tidak melihat jelas berapa jumlah dan

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI





- bagaimana cara Pembanding/Terdakwa menyerang saksi Drs. Muh. Hisrah ,sehingga dapat ditarik kesimpulan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bertolak belakang satu dengan lainnya;
2. Bahwa dapat disimpulkan juga ternyata antara kejadian dan hasil visum et repertum nomor: 445/115 milik saksi Drs. Muh. Hisrah terpaut jarak waktu yang cukup lama sekitar 4 (empat) hari, yaitu kejadian penganiayaan pada tanggal 19 Juni 2021 sedangkan visum et repertum tanggal 23 Juni 2021;
  3. Bahwa bukti surat visum et repertum nomor: 445/115 tidak dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah menurut hukum, karena Puskesmas Tinanggea tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan hasil visum et repertum tersebut karena bukan wilayah hukumnya;
  4. Bahwa Adapun hasil visum et repertum nomor: 445/115 dari Puskesmas Tinanggea tanggal 23 Juni 2021 yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan, sesungguhnya tidak dapat menunjukan siapa pelaku atas tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada saksi Drs. Muh. Hisrah;
  5. Bahwa sebagaimana amanat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
  6. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;
  7. Bahwa pada pokoknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, dalam perkara a quo jelas hanya mengacu pada 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan saksi Drs. Muh. Hisrah yang bersifat subyektif;
  8. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi Pembanding/Terdakwa, sehingga hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 197 Ayat (1) Surat putusan pembedaan memuat: huruf f pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI



9. Bahwa mengenai tidak adanya keadaan yang meringankan bagi Pembanding/Terdakwa, hal tersebut menurut Penasihat hukum Pembanding/Terdakwa sangat tidak beralasan hukum, karena faktanya bagaimana mungkin Pembanding/Terdakwa hendak melukai saksi Drs. Muh. Hisrah, sementara justru Pembanding/Terdakwa yang menjadi korban akibat tuduhan yang tidak benar dari saksi Drs. Muh. Hisrah dan mengalami rasa sakit pada bagian leher akibat dari cekikan yang dilakukan saksi Drs. Muh. Hisrah;
10. Bahwa oleh karena berdasarkan pada Pasal 184 Ayat (1) KUH Pidana alat bukti yang sah ialah keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga patut dan beralasan hukum jika Pembanding/Terdakwa mohon sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding yang mengadili perkara ini, sekiranya berkenan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah di sampaikan diatas untuk kemudian menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka Pembanding/Terdakwa dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 87/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 5 Januari 2022.

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Risnawati Alias Ris Alias Dao tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan agar Terdakwa Risnawati Alias Ris Alias Dao segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan diucapkan dalam persidangan;
3. Mengembalikan harkat dan martabat serta kemampuan Terdakwa Risnawati Alias Ris Alias Dao seperti semula;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah memori banding ini kami sampaikan dengan niat baik untuk mencari keadilan yang berketuhanan dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat, semoga niat baik kami mendapat perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan Kontra Memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan-alasan keberatan banding terdakwa RISNAWATI ALS. RIS ALS. DAO / penasihat hukumnya dimana kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena sesuai dengan fakta persidangan berupa keterangan saksi saksi, surat dan barang bukti menyatakan : Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menerangkan Bahwa terdakwa RISNAWATI ALIAS RIS ALIAS DAO, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, berawal pada sekitar akhirt ahun 2016, terdakwa datang kerumah saksi MUH. HISRAH lalu saksi MUH. HISRAH menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan “ *komaukah pelihara sapiku*” dan dijawab oleh terdakwa “ *io ko bawakan mi saya* “ dan saat itu antara terdakwa dan saksi MUH. HISRAH sepakat dengan pembagian hasil sapi tersebut dimana jika sapi itu beranak maka anak pertamanya terdakwa yang ambil terlebih dahulu dan jika sapi itu beranak lagi yang kedua kalinya maka saksi MUH. HISRAH yang akan mengambilnya begitu seterusnya kemudians aksi MUH. HISRAH pergi mengambil sapinya dilandono yang berjumlah sebanyak 5 (lima) ekor yang terdiri dari 3 (tiga) sapi betina dan 2 (dua) sapi jantan lalu sapi-sapi tersebut diberikan kepada terdakwa dirumahnya untuk dipelihara dan saat itu

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI



terdakwa menerima sapi-sapi tersebut namun setelah 2 (dua) tahun kemudian sekitartahun 2018, terdakwa dating kerumah saksi MUH. HISRAH dan menyampaikan kepada saksi MUH. HISRAH bahwa satu ekor sapi betina milik saksi MUH. HISRAH yang dipelihara oleh terdakwa sudah kurus lalu saksi MUH. HISRAH menyuruh terdakwa menjualnya kemudian terdakwa menjual sapi saksi MUH. HISRAH sebesar Rp. 6.000.000 (enam Juta Rupiah) dan uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa memberikannya kepada saksi MUH. HISRAH dan setelah 6 (enam) bulan kemudian, terdakwa menelpon saksi MUH. HISRAH melalui Handpone dan dalam pembicaraan terdakwa mengatakan *"satu ekor sapi betina mati, kenajerat"* mendengar halter sebut lalu saksi MUH. HISRAH mengatakan *"tunggu dulu saya mau liat bangkainya"* kemudian saksi MUH. HISRAH datang kerumah terdakwa lalu saksi MUH. HISRAH bertanya kepada terdakwa *"mana kuburannya itu sapi saya maulihat"* dan dijawab oleh terdakwa *"sudah digali dan dipakai makan oleh HAMRIN dan BIO saat meminum minuman keras. Kemudian saksi MUH. HISRAH Pergi kerumah HAMRIN lalu saksi MUH. HISRAH bertanya" betul kalian makan sapiku yang mati"* dan dijawab oleh HAMRIN *"tidak pernah kita makan itu sapi apalagi bangkai"* kemudian saksi MUH. HISRAH pulang kerumahnya".

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, saksi MUH. HISRAH mendengar dari POMILU bahwa sapi saksi MUH. HISRAH masuk kedalam rens sapi milik saksi LIUMI lalu saksi MUH. HISRAH pergi kerumah saksi LA UMI kemudian saksi MUH. HISRAH menyampaikan kepada saksi LA UMI dengan mengatakan *"betulkah sapiku masuk kedalam rens sapi milikkita tante"* dan dijawab oleh saksi LA UMI dengan mengatakan *"io ada masuk sapi tujuh ekor didalam ren ssapiku dan kalau LA DAO juga mengatakan sapi yang masuk kedalam rensku itu juga miliknya"* kemudian saksi MUH. HISRAH menyampaikan kepada saksi LA UMI dengan mengatakan *"tahan dulu tante, jangan dulu dikasi keluar biar kita ketemu dengan Dao dulu dan diklarifikasi siapa betul itu sapi miliknya atau bukan"*
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 19.25 wita, saksi MUH. HISRAH pergi Kembali kerumah saksi LA UMI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan hendak mengklarifikasi ulang sapi siapa yang masuk kedalam rens milik saksi LA UMI dan setelah tiba dirumah saksi LA UMI ternyata sudah ada juga terdakwa yang sementara duduk diruang tamu saksi LA UMI kemudian saksi MUH. HISRAH menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan“ *DAO kita bicara dulu masalah itu sapi yang masuk kedalam rens sapi milik saksi LA UMI* “ mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi lalu terdakwa mencakar wajah saksi MUH. HISRAH sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu terdakwa memukul saksi MUH. HISRAH sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya sehingga mengenai pelipis kiri dan kanan saksi, selanjutnya terdakwa memukul saksi MUH. HISRAH dengan menggunakan kursi plastic sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bibir saksi lalu saksi memegang leher lalu mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh diatas tempat tidur dimana diruang tamu tersebut ada tempat tidur kemudian terdakwa Kembali hendak memukul saksi dengan menggunakan kursi plastic akan tetapi tiba-tiba dating saksi LA UMI dan saksi RAMADAN memegang kursi yang dipegang oleh terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi Kembali memukul saksi MUH. HISRAH dengan menggunakan kursi plastic tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUH.HISRAH terganggu aktifitasnya sehari-hari karena luka yang dialaminya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tanggal 23 Juni 2021, No. 445/115 dari Puskesmas Tinanggea , Kab. Konawe Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD YUNUS, M.k selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### Hasil pemeriksaan:

- Kepala :Tampak luka gores pada daerah pangkal hidung sebelah kanan yang melingkar sampai diatas alis sebelah kanan dan juga luka gores pada daerah pelipis sebelah kiri dengan ukuran Panjang kedua luka gores tersebut kurang lebih tiga sentimeter. Selain itu juga tampak luka lecet pada daerah antara hidung dan bibir atas dan luka lecet didaerah pangkal tulang rahang sebelah kiri dengan ukuran dia meter kedua luka lecet tersebut kurang lebih dua sentimeter. pada bibir bawah bagian dalam tampak luka

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





robek didaerah lipatan antara gusi dan bibir bawah dengan Panjang luka robek kurang lebih satu sentimeter.

Kesimpulan :

Luka gores pada daerah pangkal hidung sebelah kanan yang melingkar sampai diatas alis sebelah kanan luka gores pada pelipis sebelah kiri, luka lecet pada daerah antara hidung dan bibir atas dan luka lecet didaerah pangkal tulang rahang sebelah kiri serta luka robek didaerah lipatan antara gusi dan bibir bawah disebabkan oleh kekerasan benda tumpul .luka tersebut merupakan luka derajat ringan dan dapat sembuh dengan sempurna tanpa meninggalkan kecacatan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi –saksi, surat, petunjuk tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi diri terdakwa .

2. Bahwa terhadap alasan-alasan keberatan banding RISNAWATI ALIAS RIS ALIAS DAO / penasihat hukum, dimana kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa alasan-alasan keberatan banding terdakwa/ penasihat hukum terdakwa tersebut merupakan pengulangan dari *pledooi* / pembelaan dari terdakwa RISNAWATI ALIAS RIS ALIAS DAO / penasihat hukum yang telah dipertimbangkan secara layak oleh majelis hakim dalam putusannya, dan kami sependapat dengan majelis hakim bahwa apa yang dikemukakan terdakwa RISNAWATI ALIAS RIS ALIAS DAO / penasihat hukumnya tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melepaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana, dan atas permohonan terdakwa RISNAWATI ALIAS RIS ALIAS DAO / penasihat hukumnya agar terdakwa RISNAWATI ALIAS RIS ALIAS DAO Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, kami sependapat dengan Majelis Hakim bahwa hal tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya agar tidak dapat dikabulkan pula.
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menolak permohonan banding terdakwa RISNAWATI ALIAS RIS ALIAS DAO / penasihat hukumnya dan menyatakan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RISNAWATI ALIAS RIS ALIAS DAO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" Sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RISNAWATI ALIAS RIS ALIAS DAO dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN Kendari.
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah kursi plastic berwarna putih dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi LIUMI HALIP BUTUH .
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Januari 2022 Nomor 87/Pid.B/2021/PN.ADL, serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan hukum atas permintaan banding tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu

Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 87/Pid.B/2021/PN.ADL tanggal 5 Januari 2022 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan sebagaimana diancam dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 ayat (1) dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Andoolo tentang terbuktinya Terdakwa melanggar dakwaan dari Penuntut

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 87/Pid.B/2021/PN.ADL tanggal 5 Januari 2022 berikut dengan Berita Acaranya, maka Pengadilan Tinggi dapat menerima / sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sesuai fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Drs.Muh Hisrah, saksi Apriali Latif dan saksi Liumi Halip, terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan juga mencakar bagian wajah saksi Drs. Muh Hisrah sehingga saksi Muh israh mengalami luka gores pada pangkal hidung sebelah kanan, luka gores pada pelipis kiri luka lecet antara hidung dan bibir atas, luka lecet pada pangkal tulang rahang sebelah kiri dan luka robek pada bibir bawah, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut menurut Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan atau unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, oleh karenanya semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa di tingkat banding, demikian pula dalam hal penjatuhan pidananya yaitu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, lamanya pidana tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah cukup adil mengingat perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban yang telah kehilangan sapi yang berada dalam pemeliharaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keberatan Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan didalam Memori Bandingnya bahwa Penasihat hukum terdakwa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan juga mencakar bagian wajah saksi Drs. Muh Hisrah sehingga saksi Muh israh mengalami luka gores pada pangkal hidung sebelah kanan, luka gores pada pelipis kiri luka lecet antara hidung dan bibir atas, luka lecet pada pangkal tulang rahang sebelah kiri dan luka robek pada bibir bawah, dan Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa keberatan pula atas bukti surat berupa hasil visum et repertum tersebut di atas ada kejanggalan antara tanggal kejadian pertengkaran pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita,

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang hasil visum et repertum milik saksi Drs. Muh. Hisrah tanggal 23 Juni 2021.

Bahwa bukti surat berupa hasil visum et repertum yang termuat dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak relevan dengan keterangan saksi Liumi Halip Butu dimana kejadian tersebut terjadi di rumah saksi, keterangan saksi Liumi Halip Butu pada pokoknya hanya menyebutkan secara pasti yaitu tidak melihat jelas berapa jumlah dan bagaimana cara Pembanding/Terdakwa menyerang saksi Drs. Muh. Hisrah, karena terjadi di malam hari dan begitu cepat dengan demikian dapat disimpulkan juga ternyata antara kejadian dan visum et repertum saksi Drs. Muh. Hisrah terpaut jarak waktu yang cukup lama sekitar 4 (empat) hari, yaitu kejadian pertengkaran pada tanggal 19 Juni 2021 sedang kanvisum et repertum tanggal 23 Juni 2021. nomor: 445/115 dari Puskesmas Tinanggea tanggal 19 Juni 2021 tidak ditemukan adanya hal yang mendasar dan fundamental yang dapat dijadikan sebagai bukti surat, karena kejadian pertengkaran tersebut terjadi di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, dengan demikian bukti visum et repertum nomor: 445/115 dari Puskesmas Tinanggea tanggal 19 Juni 2021 tidak dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah menurut hukum, karena Puskesmas Tinanggea tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan hasil visum et repertum tersebut karena bukan wilayah hukumnya; sehingga Penasihat Hukum terdakwa meminta agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, karena semua fakta fakta yang dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama didasarkan keterangan saks-saksi dibawah sumpah, demikian pula surat bukti berupa visum et repertum dibuat Dokter diatas sumpah dan jabatan -;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikarenakan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 87/Pid,B/2021/PN. ADL tanggal 5 Januari 2022, haruslah dikuatkan ;

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka patut pula untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maupun Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Januari 2022 Nomor 87/Pid.B/2021/PN. ADL, yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu Tanggal 9 Pebruari 2022 oleh kami yaitu U S M A N , S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan CIPTA SINURAYA, SH.,M.H.,dan BANDUNG SHERMOYO ,SH.,M.H., masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari ini, Jumat, Tanggal 11 Pebruari 2022, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis USMAN S.H.M.H dengan dihadiri CIPTA SINURAYA S.H.M.H dan DWI DAYANTO S.H.M.H Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Drs Abd Maujud Mansyoer,SH. Selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,  
Ttd,  
CIPTA SINURAYA , SH., M.H,

Hakim Ketua Majelis,  
Ttd,  
U S M A N , S.H., M.H

Ttd  
DWI DAYANTO , SH.,M.H.,

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Drs ABD MAUJUD MANSYOER , SH

Hal 24 dari 23 Putusan Nomor 15/PID./2022/PT KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

